



PUTUSAN
Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beri Prima Bin Tb Zainuri Sueb (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Lebak Budi II Lk.II Rt.003
Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Beri Prima Bin Tb Zainuri Sueb (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERI PRIMA Bin Hi. TB ZAINURI SUEB (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERI PRIMA Bin Hi. TB ZAINURI SUEB (Alm) Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dengan berat netto 1,9464 gram, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BERI PRIMA Bin Hi. TB ZAINURI SUEB (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 14.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung lalu datang EMAN (belum tertangkap/DPO) kerumah terdakwa, lalu terdakwa bersama EMAN ngobrol dan terdakwa langsung membeli narkotika jenis daun ganja sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada EMAN, dan setelah terdakwa menyerahkan uang pembelian daun ganja kepada EMAN lalu EMAN memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja terdakwa terima sendiri, dan setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, lalu EMAN juga memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir tersebut terdakwa letakan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, lalu EMAN pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan sekitar jam 16.20 Wib terdakwa mengantar anak terdakwa mengaji dan setelah mengantar anak terdakwa lalu sekitar jam 16.30 Wib terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa, dan sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY BIN ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis daun ganja, lalu ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis daun ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL38EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 13 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan kode sampel A1 dan A2 dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun kode sampel B1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Beri Prima Bin Hi. TB Zainuri Sueb (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun kode sampel A1, A2 dan kode sampel B1, tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa BERI PRIMA Bin Hi. TB ZAINURI SUEB (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja dengan berat netto seluruhnya 1,9464 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 14.30 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung lalu datang EMAN (belum tertangkap/DPO) kerumah terdakwa, lalu terdakwa bersama EMAN ngobrol dan terdakwa langsung membeli narkoba jenis daun ganja sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada EMAN, dan setelah terdakwa menyerahkan uang pembelian daun ganja kepada EMAN lalu EMAN memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja terdakwa terima sendiri, dan setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, lalu EMAN juga memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir tersebut terdakwa letakan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, lalu EMAN pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan sekitar jam 16.20 Wib terdakwa mengantar anak terdakwa mengaji dan setelah mengantar anak terdakwa lalu sekitar jam 16.30 Wib terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa, dan sesampainya di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY BIN ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis daun ganja, lalu ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja, 1 (satu) linting daun ganja kering

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL38EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan kode sampel A1 dan A2 dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun kode sampel B1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Beri Prima Bin Hi. TB Zainuri Sueb (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun kode sampel A1, A2 dan kode sampel B1, tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abraham Franklin Anak Dari Artianus Nainggolan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari ini Senin Tanggal 22 Mei 2023 di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sekira pukul 16:30 Wib

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 15.30 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi jika di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat transaksi narkoba selanjutnya, kami mendatangi tempat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekira jam 16.30 Wib kami sampai di alamat tersebut dan mendapati Terdakwa lalu kami lakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir kami temukan di atas meja dirumah Terdakwa dan barang tersebut diakui adalah miliknya dan dia yang menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun dari pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara "EMAN" sedangkan untuk 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pak kertas papir tersebut menurut pengakuan Terdakwa, ia diberi cuma-cuma saja oleh saudara EMAN tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 14.30 wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli daun ganja tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang kami amankan pada saat Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Muhammad Wildan Alberry Bin Arie Udral di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari ini Senin Tanggal 22 Mei 2023 di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sekira pukul 16:30 Wib
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 15.30 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi jika di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sering dijadikan tempat transaksi narkoba selanjutnya, kami mendatangi tempat tersebut dan sekira jam 16.30 Wib kami sampai di alamat tersebut dan mendapati Terdakwa lalu kami lakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering, 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir kami temukan di atas meja dirumah Terdakwa dan barang tersebut diakui adalah miliknya dan dia yang menyimpannya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun dari pengakuan Terdakwa, dirinya mendapatkan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara "EMAN" sedangkan untuk 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pak kertas papir tersebut menurut pengakuan Terdakwa, ia diberi cuma-cuma saja oleh saudara EMAN tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 14.30 wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli daun ganja tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang kami amankan pada saat Saksi menangkap Terdakwa di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis sabu pada tahun 2017 dan terdakwa divonis 8 bulan kurungan di LP Way Hui;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari ini Senin Tanggal 22 Mei 2023 di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung sekira pukul 16:30 Wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh polisi, polisi tersebut menemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja dirumah Terdakwa dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah miliknya Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saudara "EMAN" sedangkan untuk 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pak kertas papir tersebut menurut pengakuan Terdakwa, ia diberi cuma-cuma saja oleh saudara EMAN tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 14.30 wib dirumahnya yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli daun ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang diamankan oleh polisi pada saat Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dengan berat netto 1,9464 gram Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 14.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung
lalu datang EMAN (belum tertangkap/DPO) kerumah terdakwa

- Bahwa benar lalu terdakwa bersama EMAN ngobrol dan terdakwa langsung membeli narkoba jenis daun ganja sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada EMAN, dan setelah terdakwa menyerahkan uang pembelian daun ganja kepada EMAN lalu EMAN memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja terdakwa terima sendiri
- Bahwa benar lalu setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, lalu EMAN juga memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir tersebut terdakwa letakan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa
- Bahwa benar lalu EMAN pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan sekitar jam 16.20 Wib terdakwa mengantar anak terdakwa mengaji dan setelah mengantar anak terdakwa lalu sekitar jam 16.30 Wib terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa
- Bahwa benar lalu sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung, dan ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Beri Prima Bin Hi. TB Zainuri Sueb (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan Saksi Abraham Franklin dan Saksi Muhammad Wildan Albery (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung), Surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja, dan awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 14.30 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa di Jl. Imam Bonjol Gg. Rumpi Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung lalu datang EMAN (belum tertangkap/DPO) kerumah terdakwa, lalu terdakwa bersama EMAN ngobrol dan terdakwa langsung membeli narkotika jenis daun ganja sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada EMAN, dan setelah terdakwa menyerahkan uang pembelian daun ganja kepada EMAN lalu EMAN memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja kepada terdakwa dan oleh terdakwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja terdakwa terima sendiri, lalu setelah menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, lalu EMAN juga memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir tersebut terdakwa letakan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, lalu EMAN pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan sekitar jam 16.20 Wib terdakwa mengantar anak terdakwa mengaji dan setelah mengantar anak terdakwa lalu sekitar jam 16.30 Wib terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa, lalu sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung, dan ketika terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir diatas meja ruang tamu rumah terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan daun ganja, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL38EF/VI/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 13 Juni 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan kode sampel A1 dan A2 dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun kode sampel B1, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Beri Prima Bin Hi. TB Zainuri Sueb (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun kode sampel A1, A2 dan kode sampel B1, tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering, 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dengan berat netto 1,9464 gram barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beri Prima Bin Hi. TB Zainuri Sueb (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Beri Prima Bin Hi. TB Zainuri Sueb (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama dan denda sebesar **Rp800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan daun ganja kering;
 - 1 (satu) linting daun ganja kering yang sudah terbakar dan 1 (satu) pack kertas papir dengan berat netto 1,9464 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)